



P E N E T A P A N
Nomor : 967 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SINUR PARULIAN, Umur 41 tahun, tempat/tanggal lahir Tualan Barisan, 2 Februari 1978, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kav. Patam Indah, Blok O. No. 9, RT/RW 077/001, Kecamatan Sekupang , Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 19 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 967/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA : 2171034202789020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02 Agustus 2012 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171032908090016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 Juni 2010 ;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki – laki yang bernama I Made Mustika lahir di Singaraja tanggal 14 Oktober 1982 secara agama Hindu di Banjar Pakraman Adat Kampung

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 967 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru pada tanggal 26 September 2003 sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kelian Banjar Adat Kampung Baru pada tanggal 30 Maret 2010 ;

4. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai (dua) orang anak ;

5. Bahwa anak pemohon yaitu bernama I GEDE F SANDY PUTRA, Lahir di BATAM, Tanggal 15 Pebruari 2004, anak Ke satu laki-laki dari Perempuan SINUR PARULIAN, dengan Kutipan Akta Lahir : 12432/DIS/KI-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 Agustus 2010;

6. Bahwa nama Anak Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga No : 2171032908090016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam bernama I GEDE F SANDY PUTRA ;

7. Bahwa Identitas anak Pemohon Pada Raport Sekolah Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Yayasan Tunas Baru Kota Batam tertera nama I GEDE SANDY PUTRA ;

8. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Lahir 12432/DIS/KI-CS-BTM/2010 dan KK nomor 2171032908090016 Pemohon tertera Nama I GEDE F SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 anak Ke satu laki-laki dari Perempuan SINUR PARULIAN sebenarnya bernama I GEDE SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 sesuai dengan Raport yang dikeluarkan oleh Yayasan Tunas Baru Kota Batam;

9. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "Amarnya" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 12432/DIS/KI-CS-BTM yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 967 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Batam pada tanggal 12 Agustus 2010 yang bernama I GEDE F SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 anak Ke satu laki-laki dari Perempuan SINUR PARULIAN sebenarnya bernama I GEDE SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 sesuai dengan Raport yang dikeluarkan oleh Yayasan Tunas Baru Kota Batam ;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas diri Anak Pemohon di Akta Kelahiran nomor : 12432/DIS/KI-CS-BTM yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 Agustus 2010 yang bernama I GHEDE F SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 anak Ke satu laki-laki dari Perempuan SINUR PARULIAN sebenarnya bernama I GEDE SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 sesuai dengan Raport yang dikeluarkan oleh Yayasan Tunas Baru Kota Batam;
4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki identitas diri Pemohon dengan menunjukan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No. 2171034202789020, tanggal 02 Agustus 2012, atas nama SINUR PARULIAN, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga, No. 2171032908090016, tanggal 22 Juni 2010, atas nama SINUR PARULIAN, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 12432/DIS/KI-CS-BTM/2010, tanggal 12 Agustus 2010, atas nama I GEDE F SANDY PUTRA, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Identitas Peserta Didik, atas nama I GEDE SANDY PUTRA, diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 967 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Rahmah Halim :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah I GEDE F SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 anak Ke satu laki-laki dari Perempuan SINUR PARULIAN sesuai Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki identitas diri Anak Pemohon di Akta Kelahiran nomor : 12432/DIS/KI-CS-BTM yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 Agustus 2010 yang bernama I GHEDE F SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 anak Ke satu laki-laki dari Perempuan SINUR PARULIAN sebenarnya bernama I GEDE SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 sesuai dengan Raport yang dikeluarkan oleh Yayasan Tunas Baru Kota Batam ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Musiri :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah I GEDE F SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 anak Ke satu laki-laki dari Perempuan SINUR PARULIAN sesuai Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk memperbaiki identitas diri Anak Pemohon di Akta Kelahiran nomor : 12432/DIS/KI-CS-BTM yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 967 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 Agustus 2010 yang bernama I GHEDE F SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 anak Ke satu laki-laki dari Perempuan SINUR PARULIAN sebenarnya bernama I GEDE SANDY PUTRA lahir di Batam Pada Tanggal 15 Februari 2004 sesuai dengan Raport yang dikeluarkan oleh Yayasan Tunas Baru Kota Batam ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan "Pembetulan Penulisan Nama" Anak Pemohon sendiri dalam Akta Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Dalam hal

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 967 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil ; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;

- Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Akta Kependudukan adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam pembetulan akta Pencatatan Sipil, namun hal itu juga tidak dilarang dengan tegas, apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” maka Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 967 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Pembetulan Penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kependudukan anaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Pembetulan Penulisan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Paragraf 13, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Pembetulan Penulisan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti tanda baca, spasi penulisan, huruf atau angka dan atau suku kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian sehingga penulisannya menjadi sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anaknya yaitu semula tertulis “I GEDE F SANDY PUTRA” menjadi tertulis “I GEDE SANDY PUTRA”, sehingga Permohonan Pemohon patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Pembetulan Penulisan Nama Anaknya pada Akta Kependudukan anaknya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Bukti P-2 (foto copy Kutipan Kartu Keluarga, No. 2171032908090016, tanggal 22 Juni 2010, atas nama SINUR PARULIAN) nama anak Pemohon tertulis “I GEDE F SANDY PUTRA” ;
- Bahwa pada Bukti P-3 (foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 12432/DIS/KI-CS-BTM/2010, tanggal 12 Agustus 2010, atas nama I GEDE F SANDY PUTRA), nama anak Pemohon tertulis “I GEDE F SANDY PUTRA” ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 967 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bukti P-4 (foto copy Identitas Peserta Didik), nama anak Pemohon tertulis "I GEDE SANDY PUTRA" ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya agar sesuai dengan nama anak Pemohon dalam Raport Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena penulisan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya tidak sesuai dengan yang tercantum pada dalam Raport Anak Pemohon yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan, maka perlu dilakukan perbaikan agar satu sama lain menjadi bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pembetulan Penulisan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan merupakan perwujudan partisipasi Pemohon sebagai penduduk dalam berperan aktif guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 967 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembetulan nama anaknya tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No. 12432/DIS/KI-CS-BTM/2010, tanggal 12 Agustus 2010, atas nama I GEDE F SANDY PUTRA tidak sesuai dengan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Identitas Peserta Didik, atas nama I GEDE SANDY PUTRA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pembetulan penulisan nama anak Pemohon tersebut melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 967 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 9 Agustus 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
Panggilan Rp. 120.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 246.000,-
(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).